

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
PELAYANAN KESEHATAN ANTARA RUMAH SAKIT
DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
PKU MUHAMMADIYAH PUSAT YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HEPY DIAH SUSANTI
00380470

PEMBIMBING :

1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA.
2. GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag.

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2 0 0 8 M/ 1429 H**

ABSTRAK

Perjanjian pelayanan kesehatan adalah segala perbuatan hukum antara rumah sakit dan pasien yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban atas pelayanan medis dan perawatan di dalam rumah sakit. Sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut maka akan menimbulkan tuntutan kewajiban bahwa rumah sakit memberikan pelayanan medis dan perawatan dengan segala fasilitasnya sebagai upaya kesembuhan penyakit pasiennya, sedangkan pasien mempunyai kewajiban untuk membayar biaya pelayanan medis dan perawatan yang diberikan oleh rumah sakit terhadapnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta. Adapun metode yang ditempuh oleh penyusun adalah metode wawancara, metode dokumentasi dan observasi lapangan. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif* untuk mengkaji sumber data yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta *ijma'* para ulama.

Meskipun telah ada perjanjian pelayanan kesehatan yang dibuat namun ternyata masih ada wanprestasi yang dilakukan baik oleh pihak rumah sakit maupun pasien, tak terkecuali di rumah sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta seperti kasus tidak terpenuhinya fasilitas rumah sakit sebagaimana mestinya, tidak dilakukannya pengobatan dengan segera oleh rumah sakit dan tidak dilunasinya pembayaran atas jasa rumah sakit oleh pasien dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi kegelisahan penyusun untuk menelitinya lebih jauh, tentang bagaimana sebenarnya perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien di PKU Muhammadiyah dan cara penyelesaian terhadap wanprestasi atas perjanjian pelayanan kesehatan tersebut bila ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pelayanan kesehatan yang ada di dalam rumah sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta secara teknis sebenarnya telah sesuai dengan hukum Islam. Mengenai penyelesaian wanprestasi dalam hukum perikatan Islam adalah melalui tiga jalan yaitu *shulhu* (perdamaian), *tahkim* (menunjuk seseorang untuk memperdamakan) dan *al-qadha* (penyelesaian melalui lembaga peradilan), namun penyelesaian wanprestasi yang terjadi selama penyusun melakukan penelitian adalah penyelesaian dengan cara damai dan kekeluargaan, yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah *shulhu* (perdamaian). Jalan perdamaian ini sangat dianjurkan oleh Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalat.

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri Hepy Diah Susanti

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Hepy Diah Susanti

Nim : 00380470

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
PELAYANAN KESEHATAN ANTARA RUMAH SAKIT
DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT PKU
MUHAMMADIYAH PUSAT YOGYAKARTA


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Muharram 1429 H
25 Januari 2008 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Gusnam Haris, S.Ag. M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri Hepy Diah Susanti

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Hepy Diah Susanti

Nim : 00380470

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
PELAYANAN KESEHATAN ANTARA RUMAH SAKIT
DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT PKU
MUHAMMADIYAH PUSAT YOGYAKARTA


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Muharram 1429 H
25 Januari 2008 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag. M. Ag.
NIP. 150.289.263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA RUMAH SAKIT DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Disusun oleh

Hepy Diah Susanti
NIM. 00380470

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada tanggal 06 Februari 2008/28 Muharram 1429 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 April 2008 M



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D.

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, SH., M.Hum

NIP: 150 291 022

Sekretaris Sidang

Lebba, S.Ag., M.Si.

NIP: 150 358 328

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP. 150 228 207

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag.

NIP. 150 289 263

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP. 150 228 207

Penguji II

Siti Fatimah, SH., M.Hum

NIP: 150 260 463

MOTTO

*Teteken tekun bakalan katekanaan
Yo kuwi wong ngelmu kang
Ngelmune iku dingelmoni
(Sunan Drajat Raden Sedayu)*

*Pengetahuan apapun yang didapat dari ketekunan belajar
Di dunia adalah pengetahuan badaniah,
Sedang pengetahuan yang bangkit dari pandangan
Setelah kematian adalah pengetahuan religius
(Jalaluddin Rumi)*

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kepada Dzat yang Maha Suci,

kupersembahkan karya skripsi ini untuk :

kekasih hati; Ayah (Alm) dan Ibunda tercinta,

kakak-kakakku yang kusayangi,

orang yang senantiasa setia mendampingiku saat suka/duka,

almamaterku Fakultas Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, atas segala rahmat, taufiq dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pelayanan Kesehatan antara Rumah Sakit dan Pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta* □ sebagai syarat akhir menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk Allah yaitu baginda Rasulullah saw sang revolusioner dunia yang membawa kita menuju jalan kebenaran yakni Islam.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa moril, materiil maupun spirituil. Oleh karena itu penghargaan dan ucapan terima kasih ini dihaturkan kepada :

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M. Hum., Ketua Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. dan Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag, sebagai pembimbing I dan pembimbing II. Penyusun haturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala arahan dan bimbingannya demi kelancaran dan terselesaikannya skripsi ini.
4. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah (almarhum) dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang dalam hal apapun yang tidak akan pernah terputus serta perjuangan beliau-beliau demi keberhasilan putera puterinya.
5. Terima kasih kepada kakak-kakakku; Mas Bayu dalam setiap bait-bait doanya dan wejangan-wejangan yang selalu diberikan mengenai falsafah hidup. Juga tirakat yang selalu dijalankan untuk berjuang dan memperjuangkan umat. Mas Danu... tetap pertahankan pengabdian hidupmu untuk dunia pesantren salaf, Chayo..! Mas Prayit, Mbak Ria, Rini, serta Eyang juga Simbah yang dengan tulus ikhlas mencurahkan cinta kasih kepada penyusun. Keponakanku Abi Aufa, Lintang, Fawaz, Angel, semoga kalian menjadi anak yang saleh/salehah, amin.
6. Bapak/ibu Suyadi, saya haturkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan kepada keluarga kami, serta Dek Novi/Pita. Mas Yudi, yang senantiasa dengan setia tanpa keluh kesah mendampingi dalam situasi dan kondisi apapun, Perjuangan dan pengorbananmu tidak akan pernah tergantikan dengan apapun.
7. Untuk Ipuz, thank's buat kebersamaannya dan supportnya dalam banyak hal demi terwujudnya skripsi ini. Tak lupa jua buat Yeni, Melly, Mbak hermin, Tuty, Agung.

8. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya, sekali lagi terhadap semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Semoga ridlo Allah senantiasa menyertai kita, *bi'aunillāhi Ta'āla wa tawfīqihī*. Amin!

Yogyakarta, 8 Muharram 1429 H
17 Januari 2008 M

Penyusun

Hepy Diah Susanti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	S (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya’	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

Contoh:

كتب	-	<i>kataba</i>	يذهب	-	<i>yazhabu</i>
سئل	-	<i>su'ila</i>	ذكر	-	<i>zukira</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	-	<i>kaifa</i>	هول	-	<i>hauila</i>
-----	---	--------------	-----	---	---------------

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ يَ	Fatḥah dan alif	ā	a dengan garis di atas
اَ يَ	Fatḥah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال	-	qāla	قيل	-	qīla
رمى	-	ramā	يقول	-	yaqūlu

3. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

- Ta' Marbūṭah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūṭah mati adalah "h"
- Jika ta' marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة – *Rauḍah al-Jannah*
طلحة – *Ṭalḥah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : ربنا – *rabbānā*
نعم – *nu'imma*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم - *al-qalamu* الجلال - *al-jalālu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan yakni sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

النجم - *an-najmu* الشمس - *asy-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya

seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - *wa mā Muhammadun illā Rasul*

8. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh : ذوي الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN	15
A. Gambaran Umum tentang Perjanjian.....	15
B. Perjanjian Pelayanan Kesehatan.....	25

C. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Pelayanan Kesehatan	33
D. Berakhir Atau Hapusnya Perjanjian Pelayanan Kesehatan	35
BAB III : PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA RUMAH SAKIT DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH PUSAT YOGYAKARTA	38
A. Sejarah Singkat dan Letak Geografis Rumah Sakit.....	38
B. Struktur Organisasi Rumah Sakit	42
C. Prosedur Perjanjian Pelayanan Kesehatan	45
D. Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pelayanan Kesehatan Dan Cara Penyelesaiannya	52
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA PASIEN DAN RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH PUSAT YOGYAKARTA	77
A. Analisis Mengenai Akad.....	77
B. Analisis Penyelesaian Wanprestasi.....	83
BAB V : PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I

2. BIOGRAFI TOKOH.....	II
3. SURAT-SURAT PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN DAN DOKUMEN RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	IV
4. DAFTAR WAWANCARA.....	XXVIII
5. SURAT-SURAT IJIN PENELITIAN	XXX
6. CURRICULUM VITAE	XXXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa inilah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹

Adapun suatu perjanjian atau suatu kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.²

Sementara dalam hukum Islam, perjanjian atau perikatan disebut dengan akad. Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasaruf*.³ Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta, Internusa, 2002), hlm. 1.

² Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Kasus* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 1.

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 48.

sebagai “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”.

Begitu halnya perjanjian yang terjadi antara pasien dan rumah sakit. Rumah sakit sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit yang mempunyai hubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat dan tenaga medis lainnya.

Selanjutnya hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien tersebut terjadi karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut berupa perjanjian pelayanan kesehatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang berarti pula telah menimbulkan hubungan hukum antara pihak rumah sakit dengan pasien dan masing-masing kedua belah pihak telah sepakat untuk dilakukan upaya pelayanan kesehatan.

Masalah perjanjian hukum dalam hal pelayanan kesehatan antara pasien dan pihak rumah sakit ini sangatlah penting keberadaannya. Karena dari perjanjian pelayanan kesehatan inilah akan dapat diupayakan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin bagi pasien. Sebab bagaimanapun juga hubungan yang terjadi tersebut berawal dari adanya perjanjian antara pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Karena itu, dapat dipastikan jika para pihak mengabaikan aspek-aspek hukum perjanjian dalam hubungannya antara pihak rumah sakit dengan pasien atau sebaliknya, maka akan fatal akibatnya.

Perjanjian pelayanan kesehatan ini berisikan kewajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersepakat. Namun ternyata masih saja ada kasus pengingkaran atas perjanjian yang dibuat, baik yang dilakukan oleh rumah sakit seperti adanya kasus tidak memadainya sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan pasien oleh rumah sakit. Rumah sakit tidak menjaga mutu pelayanan dan lainnya. Sementara pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh pasien seperti tidak ditaatinya peraturan rumah sakit oleh pasien, tidak mematuhi anjuran dari tenaga medis, atau pasien tidak memenuhi pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit dan lainnya.

Adanya kasus-kasus pengingkaran atas perjanjian pelayanan kesehatan yang telah disepakati oleh pasien maupun rumah sakit inilah yang menarik bagi penyusun untuk menelitinya lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya perjanjian pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan bagaimana perjanjian pelayanan kesehatan tersebut bila ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

PKU Muhammadiyah penyusun pilih sebagai lokasi penelitian, mengingat keberadaan rumah sakit tersebut yang representatif, dan merupakan rumah sakit Islam yang tentunya keberadaan dan pelayanannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini mengacu pada pokok permasalahan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian pelayanan kesehatan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi atas perjanjian pelayanan kesehatan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk Menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran dalam studi hukum Islam dan dalam bidang mu'amalah pada khususnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan hukum kesehatan bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian terhadap buku-buku dan karya ilmiah yang telah disusun temukan sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan, beberapa diantaranya adalah: skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di RS. Bethesda Pusat D.I.Y)*”⁴ dalam skripsi ini penyusun hanya membahas mengenai hak-hak pasien tanpa ada hubungannya dengan perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit.

Skripsi lain ditulis oleh Mimin Aminah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 434/MENKES/SK/X/1983 Tentang Kode Etik Kedokteran (KODEKI)*”. Dalam skripsi ini penyusun hanya menjelaskan secara menyeluruh tentang profesi dokter dan kaitannya dengan kode etik kedokteran dalam pandangan hukum Islam.⁵

Sementara buku yang membahas mengenai perjanjian di antaranya adalah karya C.S.T Kansil, “*Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*” menurutnya, perjanjian adalah suatu peristiwa antara pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk menyelesaikan sesuatu hal.⁶

⁴ Annisa Sayyid, “Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di RS. Bethesda Pusat D.I.Y)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

⁵ Mimin Abdullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 434/MENKES/SK/X/1983 Tentang Kode Etik Kedokteran (KODEKI)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Indonesia, 1998.

⁶ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Selanjutnya dalam buku yang berjudul “*Pengantar Hukum Kesehatan*”, karya C.S.T. Kansil, yang mengkaji tentang pembangunan pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna membentuk dan membina sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal bagi pembangunan yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya.⁷

Sedangkan Veronika Komalawati dalam bukunya yang berjudul “*Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*”, menyebutkan bahwa yang dimaksud pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (rehabilitatif) yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok atau masyarakat.⁸

Dari hasil penelitian di atas baik yang berbentuk buku ataupun karya ilmiah, menurut penelusuran dan pengamatan penyusun, belum ada yang membahas secara jelas tentang isi perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dengan pasien ditinjau dalam hukum Islam. Oleh karena itu penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna memberikan

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan* (Bandung: Rienka Cipta, 1991), hlm. 10.

⁸ Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 45.

kontribusi yang signifikan bagi khasanah ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum kesehatan masyarakat.

E. Kerangka Teoretik

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini, tak urung membawa pula perubahan dan tata nilai dalam masyarakat. Saat ini masyarakat semakin kritis dalam memandang masalah yang ada, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan yang diberikan oleh penyelenggara jasa kesehatan seperti dokter atau rumah sakit. Masyarakat kini dengan mudahnya bisa menuntut agar seorang dokter atau instansi kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin. Bahkan tidak jarang tuntutan tersebut yang bermula dari penyimpangan atau pelanggaran perjanjian tertentu, akhirnya diteruskan ke meja hijau. Meski demikian, perjanjian dalam studi ini dipahami sebagai suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seorang yang lainnya atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal sehingga menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum Islam perikatan bersumber kepada:⁹

1. Perjanjian (akad)
2. Kehendak sepihak (*al-iradah al-munfaridah*)
3. Perbuatan bermanfaat (*al-fi'l an-nafi*)
4. Perbuatan merugikan (*al-fi'l ad-darr*)
5. Syara'

⁹ Yusdani, *Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam*, Millah, Jurnal Studi Agama Vol. II, No. 2, Januari 2002. hlm. 73.

Perjanjian dalam hukum Islam dimengerti sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu.¹⁰ Atau dengan kata lain perjanjian atau akad adalah bertemunya *ijab* yang diberikan oleh salah satu pihak dengan *kabul* yang diberikan oleh para pihak lainnya secara sah menurut hukum syara' dan menimbulkan akibat pada obyeknya.¹¹ Di dalam hukum apabila perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹²

Berkaitan dengan apa yang telah diperjanjikan, maka masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka diperjanjikan. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah swt, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.¹³

Untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian), maka haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad. Menurut ahli hukum Islam (jumhur ulama) rukun (unsur-unsur) yang membentuk akad (perjanjian) itu ada empat, yaitu:

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1.

¹¹ YUSDANI, *Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam*, Millah, Jurnal Studi Agama Vol. II, No. 2, Januari 2002. 71.

¹² C. S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia.....*hlm. 199.

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.....*hlm. 2.

- a. Para pihak yang melakukan akad
- b. Formula akad (pernyataan kehendak masing-masing pihak yang disebut *ijab* dan *kabul*)
- c. Obyek akad
- d. Kausa akad.

Adanya orang yang berakad tidak sendirinya melahirkan akad, karena terciptanya akad harus ada kehendak untuk melahirkan akibat hukum dari masing-masing pihak dan agar kehendak itu dapat diketahui oleh pihak lain sehingga bisa diberi persetujuan (kesepakatan) ia harus dinyatakan. Pernyataan kehendak masing-masing pihak yang bertemu dan bersepakat itu disebut juga dengan sighat (formula akad). Akhirnya harus ada sesuatu yang mengenai persetujuan dan kata sepakat itu diberikan, yaitu dengan obyek akad dan harus ada kausa akad yang jelas atau tujuan akad.¹⁴

Hukum Islam menetapkan juga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah. Maksudnya bahwa dalam perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syara', sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syara' adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian itu. Atau

¹⁴ Yusdani, *Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam*, Millah, Jurnal Studi Agama Vol. II, No. 2, Januari 2002. hlm. 74-75.

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.....* hlm. 3-4.

dengan kata lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Maksudnya adalah, perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian haruslah didasarkan kepada kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu masing-masing ridha terhadap isi perjanjian yang disepakati.
3. Harus jelas. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah disepakati bersama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku seseorang atau benda yang diamati.¹⁶ Data yang terkumpul kemudian disusun sedemikian rupa, dijelaskan dan dianalisa secara sistematis dari data yang sudah didapat yaitu¹⁷

¹⁶ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 3.

¹⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1986), hlm. 139 dan Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 54.

data-data tentang perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum atau *legal research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang digunakan untuk mengkaji sumber data primer yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijma' para ulama'

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh data adalah:

a. Observasi.

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pendataan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁸ Penulis menggunakan metode observasi ini untuk mengetahui secara langsung perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Interview atau Wawancara

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Psikologi UGM, 1990), hlm. 136.

Metode wawancara ini adalah suatu cara memperoleh data informasi dengan melakukan dialog oleh pewawancara dengan responden.¹⁹ Penyusun dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan cara tatap muka antara pewawancara dengan responden, untuk menggali lebih dalam data yang terkait dengan penelitian. Sementara jenis wawancara adalah wawancara bebas terpimpin. Karena dengan kebebasan diharapkan akan diperoleh data yang lengkap, dan terpimpin diharapkan tema pembicaraan dapat mengarah pada pokok persoalan. Sebagai responden adalah terdiri dari pimpinan dan staff Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, serta pasien di ruang Arafah dan Raudhah rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dari hasil wawancara maka diperoleh gambaran yang jelas tentang perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit di PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui surat-surat, arsip-arsip dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.²⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambaran ruangan rumah sakit, surat-surat, dokumen rumah sakit, papan tata tertib, papan pengumuman dan lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 126.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 181.

4. Teknik Analisis data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik penalaran deduksi, yaitu suatu langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun mengenai sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menggambarkan isi skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini sebagai pengantar untuk mengetahui apa sebenarnya perjanjian pelayanan kesehatan, yang meliputi gambaran umum mengenai perjanjian pelayanan kesehatan, terjadinya dan sahnya perjanjian pelayanan kesehatan, pihak-pihak dalam perjanjian pelayanan kesehatan, berakhir atau hapusnya perjanjian pelayanan kesehatan.

Bab III, bab ini merupakan bab yang membahas secara keseluruhan mengenai perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit di rumah sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta, yang meliputi antara lain sejarah singkat dan letak geografis rumah sakit, struktur organisasi rumah sakit, prosedur

²¹ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research.....*, hlm. 265.

dan pelaksanaan perjanjian pelayanan kesehatan, dan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pelayanan kesehatan dan cara penyelesaiannya.

Bab IV, bab ini merupakan bab inti yang menguraikan analisa penyusun mengenai perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta dan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit di rumah sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai perjanjian pelayanan kesehatan pada bab-bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien di rumah sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta merupakan suatu bentuk akad antara rumah sakit dan pasien. Perjanjian tersebut memenuhi syarat dan rukun akad dalam hukum Islam yaitu subyek akad (*Al- \square Aqidain*) yaitu manusia dewasa, obyek akad berupa jasa pelayanan kesehatan, ijab qabul dari perjanjian dilakukan secara tertulis dengan mengisi lembar-lembar formulir atau surat perjanjian yang telah dibuat secara baku oleh pihak rumah sakit. Perjanjian yang dibuat secara baku juga tidak mengabaikan hak pasien untuk memilih atau menyetujui pelayanan kesehatan yang hendak dilakukan rumah sakit terhadap pasiennya, hal ini merupakan perwujudan hak *khiyar* yang dimiliki pasien dan pihak rumah sakit. Sehingga secara teknis perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah sesuai dengan hukum perjanjian dalam Islam.
2. Penyelesaian perselisihan jika terjadi pengingkaran atas perjanjian dalam hukum perikatan Islam dapat dilakukan dengan tiga jalan yaitu *shulhu* (perdamaian), *tahkim* (menunjuk seseorang untuk memperdamakan) dan *al-qhadi* (melalui lembaga peradilan). Namun penyelesaian wanprestasi

baik yang dilakukan oleh rumah sakit di rumah sakit PKU Muhammadiyah dilakukan dengan cara damai (*shulhu*) dan penuh kekeluargaan. Cara ini merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh agama. Hal ini juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip muamalat dalam hukum Islam, diantaranya adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak, prinsip kejujuran, menepati amanah dan nasehat, prinsip mewujudkan keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, adanya pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madhaharat dalam kehidupan individu dan masyarakat, prinsip bisa diselenggarakan dengan cara apapun, asal kedua belah pihak tetap menghindari penipuan, *gharar*, hal-hal yang dilarang menjadi obyek akad dan prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara muamalat.

Inilah prinsip-prinsip muamalat yang senantiasa harus dipegang oleh kedua belah pihak penyelenggara akad. Pada dasarnya prinsip diatas pada hakikatnya adalah untuk melindungi kedua belah pihak terhadap kepentingannya masing-masing.

B. Saran-saran

1. Pihak Rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanannya sehingga rumah sakit di masa yang akan datang Rumah sakit PKU Muhammadiyah tetap menjadi pilihan bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya.

2. Rumah Sakit hendaknya mensosialisikan secara lebih terbuka perjanjian-perjanjian pelayanan kesehatan yang ada sehingga pasien yang sebagian besar orang awam mampu mamahami hak dan kewajibanya dengan baik.
3. Untuk pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan hendaknya lebih berani dan terbuka pada pihak rumah sakit yang menaganinya, akan hak dan kewajibannya. Mengingat dalam perjanjian pelayanan kesehatan kedua belah pihak sama-sama dilindungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Depatemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Thoha Putra, 1989.

Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Djakarta: Bulan Bintang, 1970.

Abdullah, Mimin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 434/MENKES/SK/X/1983 Tentang Kode Etik Kedokteran (KODEKI), Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia, 1998

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Al Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

_____, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Alih bahasa, Didin Hafiduddin, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Karim, Fathi Ahmad Abdul, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa, Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000

_____, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UISBA, 1995.

Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonnesia*, Yogyakarta: FH UII, 2005.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Mas'adi, Gufron A, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menaggulangi Krisis ekonomi Secara Islam*, alih bahasa. Anshori Umar Sitanggal, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.

Sayyid, Annisa, *Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di RS. Bethesda Pusat D.I.Y)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Al-Imam al-Kabir 'Ali bin Umar al-DaruQutni, *Sunan al-Daruqutni*, Beirut : Dar al-fikr, 1994,

Abi Bakr Ahmad Bin Al-Husain al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Shagir*, Beirut: Dar al-Fkr, tt,

Kelompok Buku-buku Lain

Achdiat, Chrisdiono m, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran ECG, 2004.

Ameln, Fred, *Kapita Selektta Hukum Kedokteran*, Jakarta: Grafikatamajaya, 1991.

Amir, Amri, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan* (Jakarta: Penerbit Widya Medika, 1997.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Azwar, Azrul, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Harapan, 1996.

Badrulzaman, Miriam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Bachtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

_____, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bandung: Rieneka Cipta, 1991.

- Dahlan, (Abdul Aziz ed), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djojodibroto, Darmanto, *Kiat Mengelola Rumah Sakit*, Jakarta: Penerbit Hipokrates, 1997.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dari (Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Guwandi, J, *Hukum Medik (Medical Law)*, Yogyakarta: FK-UII, 2004.
- _____, *Dokter, Pasien dan Hukum*, Yogyakarta: FK UII, 2003.
- Koeswadji, Hermien Hediati, *Hukum Untuk Perumahsakitan*, Bandung: Aditya Bakti, 2002.
- Koesoemo, Suparto Adi, *Managemen Rumah Sakit*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Komalawati, Veronika, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Lumenta, Bunyamin, *Pelayanan Medis, Citra, Konflik dan Harapan*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Millah, *Jurnal Studi Agama Vol. II, No. 2, Januari 2002*. hlm. 73.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 378 / Menkes / Per / V / 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1986.
- Supriadi, Wila Candarawila, *Hukum Kedokteran*, Bandung: CV Mandar Maju, 2001.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1992.

Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1987.

Soekanto, Soerjono dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internusa, 2002.

_____, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 1975.

Trisnantoro, Laksono, *Aspek-aspek Strategis Manajemen Rumah Sakit, Antara Misi Sosial dan Tekanan Pasien*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.

Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	BAB	Hlm	FN	TERJEMAHAN
1	IV	78	5	Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
2	IV	81	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
4	IV	82	18	Penjual dan pembeli boleh membatalkan selama mereka belum berpisah. maka jika keduanya benar dan menerangkan keadaan barang jualannya dengan jujur, diberkatilah keduanya pada penjualan itu. jika mereka menyembunyikan cacat dan berdusta, maka boleh jadi tidak diberkahi dagangannya

BIOGRAFI TOKOH

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 M. alumnus PT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M. kemudian beliau memperdalam bahasa arab pada Universitas Baghdad tahun Akademik 1957 / 1958. memperoleh gelar Master pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) pada tahun 1965. kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Hukum Islam dalam rangka Islamologi, Hukum Islam dan pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku-buku.

2. Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawa pada tanggal 10 Maret 1904, putra dari Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Masyarakat 'Ud dan Teuku Amrah binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Beliau seorang ulama dan cendekiawan muslim, ahli ilmu Fiqh, hadist, tafsir, dan ilmu kalam; penulis produktif dan pembaharu (*mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru umat agar kembali ke al-Qu'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Pendidikannya mulai dari pesantren yang dipimpin oleh ayahnya dan beberapa pesantren lainnya, sampai ia bertemu dengan Muhammad bin Salim al-Kahli. Dari ulama inilah beliau banyak mendapatkan bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning seperti; nahwu, shorof, mantiq, tafsir, hadist, fiqh, dan ilmu kalam. Pada tahun 1926, beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren al-Irsyad pemimpin ustad Umar hubaesy.

Karirnya dimulai dengan memimpin sekolah al-Irsyad di Lhoukseumawa; al-Huda di Krueng mane; mengajar di HIS (Hollandsch Inlandsche School) dan MULO Muhammadiyah (Meer Uitgebreit Lager Onderwijs); direktur Dārul Mu'allimin Muhammadiyah di Kotaraja; Dekan dan Guru Besar Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1972); Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang; rektor Universitas al-Irsyad di Surakarta (1963-1968) dan Ketua Lembaga Fiqh Islam (LEFISI). Beliau pernah diangkat menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh; Ketua Jong Islamieten Bond Cabang Aceh Utara (1930); Anggota Konstituante (1955) dan utusan Indonesia dalam Seminar Islam Internasional di Lahore (Pakistan).

Karya-karyanya adalah dalam bidang ilmu fiqh *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Fakta dan Keagungan Syari'at Islam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Falsafah*

Hukum Islam dan Pokok-Pokok Pegangannya Imam madzhab Dalam Membina Hukum Islam. Dalam hal ini, pendapat yang populer adalah idenya untuk menyusun Fiqh Islam berkepribadian Indonesia.

Dalm bidang Tafsir, *tafsir al an-nur, Tafsir al-Bayan, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an / Tafsir, dan Pokok-pokok Ilmu al-Qur'an.* Dengan keahliannya dalam bidang ini, pernah menjabat wakil Ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an Depag RI.

Dalam bidang Hadist menulis *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist, Sejarah Perkembangan Hadist, Problematika Hadist, Mutiara Hadist, Pokok-Pokok ilmu Dirayah Hadist dan koleksi Hadist-Hadist Hukum.* Dalam bidang *Ilmu Kalam Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid / Ilmu Kalam, as-Islam, Sendi-Sendi Akidah Islam.*

Pada tanggal 22 Maret 1975, beliau diberi gelar Doctor Honoris Causa oleh UNISBA, karena kepakarannya. Beliau meninggal dalam usia 71 tahun pada tanggal 4 Desember 1975 di Jakarta.

DAFTAR WAWANCARA

A. Pihak Rumah

1. Kapan rumah sakit berdiri?
2. Apa visi dan misi rumah sakit?
3. Bagaimana struktur keorganisasian rumah sakit?
4. Bagaimana perjanjian pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan pasien?
5. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian tersebut?
6. Bagaimana proses dan mekanisme perjanjian tersebut?
7. Apa hak dan kewajiban pihak rumah sakit dalam perjanjian tersebut?
8. Apa hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian tersebut?
9. Bagaimana jika terjadi wanprestasi pada salah satu pihak dari perjanjian tersebut?
10. Apa kebijakan yang diambil rumah sakit menghadapi pasien yang melakukan wanprestasi?

B. Pihak Pasien

1. Bagaimana perjanjian pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit?
2. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian tersebut?
3. Bagaimana proses dan mekanisme perjanjian tersebut?
4. Tahukah pasien apa hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut?
5. Tahukah pasien apa hak dan kewajiban rumah sakit terhadap pasien?
6. Bagaimana bila terjadi wanprestasi pada salah satu pihak dari perjanjian tersebut?
7. Apa kebijakan yang diambil rumah sakit dalam menghadapi pasien yang melakukan wanprestasi?

Mengetahui

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. H. Fuad Zein, MA.)

(Gusnam Haris, S. Ag. M. Ag.)

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

Nama : Hepy Diah Susanti
Tempat/ Tanggal lahir : Yogyakarta, 08 Januari 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Golongan darah : O
Alamat tempat tinggal : Bumijo Lor JT 1/ 1185
Yogyakarta 55231

ORANG TUA

Ayah : S. Setyo Haryono (Almarhum)
Ibu : Yudarni
Pekerjaan : Wiraswasta

PENDIDIKAN

1. TK Bumijo, Yogyakarta : Lulus tahun 1988
2. SDN Bumijo, Yogyakarta : Lulus tahun 1994
3. SMP Muhammadiyah II, Yogyakarta : Lulus tahun 1997
4. SMU Muhammadiyah 7, Yogyakarta : Lulus tahun 2000
5. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : Angkatan tahun 2000